

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
(ODGJ)**



**DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG**

Nomor SOP	441.31/14 /5.6.04/2024
Tanggal Pembuatan	01 Februari 2017
Tanggal Revisi	27 Februari 2024
Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang <i>Endang Susilawati</i> Endang Susilawati 36670720 199303 2 008
Nama SOP	Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Memahami proses penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa 2. Memahami tata cara pembuatan Laporan Sosial 3. Mengerti mengoperasikan Komputer 4. Mengerti pemakaian ATK
Keterkaitan: -	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Buku kerja 2. ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll) 3. Komputer dan Printer 4. Jaringan Internet 5. Filing Cabinet
Peringatan: -	Pencatatan dan Pendataan: -

**SOP PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku			
	<b>PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)</b>	<b>Staf ADM</b>	<b>Staf Lapangan/ Peksos</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Kabid Rehabilitasi</b>	<b>Kepala Dinas</b>	<b>Koordinator Shelter ODGJ</b>	<b>Persyaratan/ Kelengkapan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Output</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Laporan warga setempat/ RT/ RW/ Satpol PP/ Keluarga Klien	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>				Fotocopy identitas klien	15 menit	Laporan / Informasi	
2.	Koordinasi dengan atasan tentang laporan awal pendamping klien ODGJ			↓ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>			Identitas klien	15 menit	Laporan / Informasi	
3.	Koordinasi dengan kelurahan setempat/ Tim Reaksi Cepat (Satpol dan Dinkes)		<input type="checkbox"/>	← <input type="checkbox"/>	← <input type="checkbox"/>			Kendaraan	30 menit	Laporan / Informasi	
4.	Turun lapangan dan assessment lanjutan terhadap pendamping klien ODGJ		↓ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>			Kendaraan, hasil assesment	60 menit	Laporan / Informasi	
5.	Melaporkan hasil assessment secara tertulis					↓ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	Berkas lengkap	30 menit	Laporan / Informasi	
6.	Jika klien memiliki keluarga, maka akan diarahkan untuk berkoordinasi ke Dinkes Kota Tanjungpinang	<input type="checkbox"/>	← <input type="checkbox"/>	← <input type="checkbox"/>	← <input type="checkbox"/>			-	-	-	
7.	Jika klien tidak memiliki keluarga, untuk sementara klien ditempatkan di Shelter ODGJ Dinas Sosial selanjutnya akan dilakukan perawatan ke RSUD Engku Haji Daud/ RSJ Tampan Pekanbaru	<input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	Penanganan ODGJ	14 - 60 hari	Klien ODGJ ditempatkan di Shelter dilanjutkan perawatan ke RS

## SOP PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

### B. Sasaran Objek

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

### C. Persyaratan

1. Laporan dari warga setempat/ RT/ RW/ Satpol PP/ Keluarga Klien dengan membawa identitas

### D. Jangka Waktu Penyelesaian

Proses penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa memerlukan waktu 14 - 60 hari untuk proses keseluruhannya

### E. Biaya

Tidak ada pembiayaan

### F. Proses Pelaksanaan

1. Laporan warga setempat/ RT/ RW/ Satpol PP/ Keluarga Klien (15 menit)
2. Koordinasi dengan atasan tentang laporan awal pendamping klien ODGJ (15 menit)
3. Koordinasi dengan kelurahan setempat/ Tim Reaksi Cepat (Satpol dan Dinkes) (30 menit)
4. Turun lapangan dan assessment lanjutan terhadap pendamping klien ODGJ (60 menit)
5. Melaporkan hasil assessment secara tertulis (30 menit)
6. Jika klien memiliki keluarga, maka akan diarahkan untuk berkoordinasi ke Dinkes Kota Tanjungpinang
7. Jika klien tidak memiliki keluarga, untuk sementara klien ditempatkan di Shelter ODGJ Dinas Sosial selanjutnya akan dilakukan perawatan ke RSUD Engku Haji Daud/ RSJ Tampan Pekanbaru (14 - 60 Hari)